



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor :/Pdt.G/2011/PA.Tbn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

TERGUGAT, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal yang terdaftar dalam register perkara gugatan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Nomor:/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Pengugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal
2. Bahwa, setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa, Kabupaten Situbondo sampai bulan Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama A, umur 4 tahun yang sekarang ikut Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga;
 - Tergugat sering meninggalkan rumah bermain-main bersama teman-temannya sampai larut malam, sehingga membuat Penggugat kesepian;
 - Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya;
 - Antara Penggugat dengan Tergugat berselisih mengenai tempat tinggal;
 - Tergugat sering cemburu buta;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2010, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan No./Pdt.G/2011/PA.Tbn tertanggal .. dan tanggal..., akan tetapi tidak pernah hadir;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedang Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya dengan menasehati agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan:.... tanggal, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, bukti (P1);
2. Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Tabanan, bukti (P.2);

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain alat bukti tersebut Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang

saksi, yaitu:

1. **SAKSI I**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, antara Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun, Penggugat pulang ke Bali tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang 2 kali menjenguk Penggugat dan anaknya akan tetapi tidak ada maksud untuk kembali rukun dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan dagang, Tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, Tergugat suka keluar sampai larut malam, Penggugat dan Tergugat berselisih mengenai tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat pada akhirnya memberikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Tbn tertanggal ... dan tanggal, akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini patut diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tabanan, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2010 yang lalu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, suka keluar rumah sampai larut malam, antara Penggugat dan Tergugat berselisih tempat tinggal dan Tergugat suka cemburu buta;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana yang dikehendaki Pasal 76 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I yang bernama SAKSI I adalah ibu kandung Penggugat, saksi II yang bernama SAKSI II adalah saudara kandung Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 174 K/AG/1994, bahwa bila suami isteri telah terjadi percekocokan/perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak telah berusaha mendamaikannya dan tidak berhasil menyatukan, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi merek telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan / atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka telah terdapat cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai pendapat Ulama'Syekh Muhyiddin dalam kitab

Ghaayatul Maram, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

اناشءعدم
رغبة الزوجة
لزوجها طلاقاً عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.800,-(Tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Selasa, tanggal bertepatan dengan tanggal, dengan susunan **Drs. Sholichin S.**, Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Tabanan sebagai Ketua Majelis, **Drs. Maryono** dan **Drs. Imam Khusaini**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. E. Spriyati, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

Drs. SHOLICHIN S

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MARYONO

Drs. IMAM KHUSAINI

PANITERA PENGGANTI,

Hj. E. SUPRIYATI, BA

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran = Rp 30.000,-
- Biaya ATK = Rp 50.000,-
- Biaya panggilan Penggugat = Rp. 75.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan Tergugat = Rp. 169.800,-
- Biaya Redaksi = Rp 5.000,-
- Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 335.800,-

(Tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)